



IMPLEMENTATION OF AGREEMENT (IA)

antara

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

dengan

SMK MUHAMMADIYAH 3 SINGOSARI

tentang

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 13.1.135/UN32.4.5.2/KS/2023

Nomor : 069.1/III.4.SMKM3SGS/F/2023



Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tiga Belas** (13) bulan **Januari** (1) tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.E., Ph.D**

Jabatan : Kepala Departemen Akuntansi FEB UM

Alamat : Jl. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur, Indonesia 65145

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama prodi S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama : **Dra. Titin Prihatin Rahayu, M.M.**

Jabatan : Kepala SMK Muhammadiyah 3 Singosari

Alamat : Jl. Ken Arok No. 9, Singosari

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Muhammadiyah 3 Singosari, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerja Sama berdasarkan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati, dengan pengaturan sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** mengirimkan Dosen dan Mahasiswa prodi S1 Pendidikan Akuntansi untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** menyediakan tempat, peserta dan bahan untuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** atau merupakan kolaborasi **PARA PIHAK** sesuai dengan yang telah disepakati.
4. Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan **PIHAK KESATU** adalah hak **PIHAK KESATU**, sedangkan yang dihasilkan melalui kolaborasi merupakan hak **PARA PIHAK**.
5. **PIHAK KEDUA** tidak mengeluarkan biaya untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** atau sesuai dengan yang telah disepakati.
6. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan setiap tahunnya dalam kurun waktu 3 tahun sejak ditandatanganinya IA ini.
7. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat kedua belah pihak.

Demikian *Implementation of Agreement* (IA) ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

**KEPALA DEPARTEMEN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.Ed., Ph.D.
NIP. 198205262005012002

PIHAK KEDUA

**KEPALA SEKOLAH
SMK MUHAMMADIYAH 3 SINGOSARI**



Dra. Titin Prihatin Rahayu, M.M